

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. LOMBU - TAMBOLAKA - KODE POS 87252**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : P.922.1/35.a/SBD/III/2012**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini Pemerintah member kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk Menyelenggarakan Kelompok Bermain.
- b. Bahwa sesuai permohonan ketua/ pengelola program bermain maka perlu dipertimbangkan.
- c. Sesuai butir a dan b di atas maka perlu ditetapkan keputusan pemberian ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain " OLEH ATE " Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.